

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah unit terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tentunya desa memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional, karena merupakan sub bagian wilayah yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Saat ini pemerintahan desa diberi kekuasaan dan diberi kewenangan mengatur pemerintahannya sendiri. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”. Yang artinya masyarakat diatur dengan peraturan desa dan pemerintahan desa berhak membentuk sebuah lembaga kemasyarakatan, salah satunya membentuk Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa atau yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat (Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021). Adapun modal untuk melaksanakan kegiatan operasional BUM Desa berasal dari penyertaan modal desa yang dialokasikan melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Selain dari penyertaan modal desa, modal BUM Desa juga dapat berasal dari penyertaan modal masyarakat desa. Penyertaan modal masyarakat desa diperoleh dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat. Dalam konteks ini, berarti BUM Desa secara langsung dapat menggalang dana dari masyarakat secara perorangan dan atau secara kelompok, yang tentu saja harus diatur dalam sebuah kesepakatan atau perjanjian resmi antara masyarakat dan BUM Desa.

BUM Desa memiliki peranan yang sangat penting, yaitu sebagai upaya bersama antara masyarakat dengan pemerintah desa untuk mengembangkan potensi desa dan pemenuhan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta sebagai sumber pendapatan bagi desa. Untuk itu, pengelolaan BUM Desa ini harus dijalankan dengan baik dan profesional, agar tujuan BUM Desa tercapai yaitu mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk terlaksananya BUM Desa yang baik dapat dilihat laporan keuangannya. Laporan keuangan adalah tahapan terakhir dari siklus akuntansi (*accounting cycle*) dan merupakan hasil paling penting dan utama dari tahap-tahap siklus akuntansi. Penerapan dan penyusunan laporan keuangan harus mudah dipahami, karena laporan tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak termasuk kepada pemerintah. Pelaporan keuangan yang tidak jelas dan tidak sesuai dapat berisiko karena dapat dianggap sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada masalah hukum yang nantinya harus dipertanggung jawabkan. Artinya, dalam hal penyusunan laporan keuangan,

BUM Desa harus mengacu kepada pedoman/standar umum. Pedoman yang cocok bagi BUM Desa dalam penyusunan laporan keuangan adalah menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau yang sering kita sebut SAK ETAP.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

BUM Desa Mekarsari adalah salah satu BUM Desa yang ada di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. BUM Desa Mekarsari merupakan BUM Desa yang cukup besar di Kabupaten Sumedang dan mempunyai beberapa unit usaha. Unit usaha yang ada di BUM Desa Mekarsari yaitu unit perdagangan berupa penyediaan kebutuhan sehari-hari seperti sembako, unit usaha penyewaan kios untuk pelaku UMKM, penyewaan lahan parkir, penyewaan gedung olahraga dan unit penyediaan jasa keuangan seperti BRILink serta BJB Laku Pandai.

SAK ETAP sebagai standar yang tepat dalam penyajian laporan keuangan untuk BUM Desa, ternyata masih belum diterapkan secara penuh dalam penyajian laporan keuangan BUM Desa Mekarsari. Pertama, komponen laporan keuangan BUM Desa Mekarsari terdiri dari neraca dan laporan laba rugi saja. Hal tersebut

belum sesuai dengan penerapan SAK ETAP dimana dalam SAK ETAP Bab 3 paragraf 12 dijelaskan bahwa laporan keuangan lengkap terdiri dari 5 komponen yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Kedua, permasalahan mengenai penyajian aset pada neraca. Di dalam neraca BUM Desa Mekarsari, terdapat penyajian rupa rupa aktiva yang terdiri dari akun biaya dibayar dimuka dan persediaan. Untuk biaya dibayar di muka seharusnya dimasukkan kedalam klasifikasi aset lancar. Karena akun tersebut diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Ketiga, dilihat dari perbandingan laporan keuangan antarperiode, dalam penyajian klasifikasi dan pos-pos pada laporan keuangan BUM Desa Mekarsari belum konsisten. Hasil tersebut belum sesuai dengan persyaratan penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP.

Berbagai penelitian terdahulu yaitu penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan diantaranya, penelitian dari Sinaga (2022) yang dilakukan pada BUM Desa yang ada di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan hasil penelitiannya menunjukkan BUM Desa di Kecamatan Pulo Bandring sudah membuat laporan keuangan dalam usahanya tetapi belum menerapkan SAK ETAP. Selanjutnya, penelitian dari Afkarina (2022) yang dilakukan di BUM Desa Arum Jaya Mandiri Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa laporan BUMDes Arum Jaya Mandiri masih belum memenuhi pedoman SAK ETAP. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh

Adithya (2022) yang dilakukan Pada BUM Desa Bintang Baru Desa Parit Baru Kabupaten Kubu Raya dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BUM Desa Bintang Baru masih belum menyusun laporan keuangannya sesuai dengan SAK-ETAP dan belum ada juknis yang mengatur tentang penatausahaan keuangan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Sinaga (2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, dimana penelitian sebelumnya dilakukan di seluruh BUM Desa yang ada di Kecamatan Pulo Bandring, sedangkan pada penelitian ini hanya dilakukan pada satu BUM Desa yang ada di Kecamatan Tanjungsari. Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Afkarina (2022) terletak pada: (1) objek penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan di BUM Desa Arum Jaya Mandiri Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember akan tetapi pada penelitian ini dilakukan di BUM Desa Mekarsari Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, (2) penelitian sebelumnya tidak membandingkan penyajian laporan keuangan BUM Desa dengan SAK ETAP akan tetapi pada penelitian ini dilakukan perbandingan penyajian laporan keuangan BUM Desa dengan penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP. Selanjutnya, perbedaan penelitian ini dengan penelitian Adithya (2022) terletak pada: (1) objek penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan di BUM Desa Bintang Baru Desa Parit Baru Kabupaten Kubu Raya akan tetapi pada penelitian ini dilakukan di BUM Desa Mekarsari Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, (2) pada penelitian sebelumnya analisis yang dilakukan adalah penerapan SAK ETAP terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian dan juga pengungkapan

pada laporan keuangan, sedangkan pada penelitian ini hanya analisis penerapan SAK ETAP pada penyajian saja.

Berdasarkan fenomena ketidaksesuaian laporan keuangan yang disajikan oleh BUM Desa Mekarsari di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang dan penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berhubungan dengan **“ANALISIS PENERAPAN SAK ETAP PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA BUMDES MEKARSARI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka peneliti mengidentifikasi masalah yang lebih rinci, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan BUM Desa Mekarsari
2. Bagaimana penyajian laporan keuangan BUM Desa Mekarsari
3. Bagaimana analisis penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan BUM Desa Mekarsari

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan BUM Desa Mekarsari

Berdasarkan penjelasan peneliti, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan BUM Desa Mekarsari
2. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan BUM Desa Mekarsari
3. Untuk mengetahui penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan BUM Desa Mekarsari

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu akuntansi dan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi BUM Desa Mekarsari

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan penyajian laporan keuangan BUM Desa agar sesuai penerapannya dengan SAK ETAP

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dan diharapkan agar peneliti dapat memperoleh wawasan serta sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori-teori akuntansi yang

diperoleh selama perkuliahan khususnya mengenai laporan keuangan dan SAK ETAP.

c. Bagi Institusi

Dapat bermanfaat sebagai bahan perbandingan dan kajian yang penting pada penelitian yang akan datang serta menambah karya ilmiah yang bermanfaat.

